



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 38 /2025**

TENTANG

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, selain gaji pokok dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu pemberian biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Biaya Penunjang Operasional, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan sebesaran setiap bulannya:

1. Kepala Daerah : Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).
2. Wakil Kepala Daerah : Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

KETIGA : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Bagian Umum Setda Kab. Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.11.0001.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.